

No.: 009/CORP/9981/I/25

Jakarta, 23 Januari 2025

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djoghadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**


Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas terbuka yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian Mengenai Transaksi**

Pada tanggal 22 Januari 2025, PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”) dan PT Patria Maritime Lines (“**PML**”), keduanya anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menandatangani akta jual beli kapal yang mengatur jual beli atas 1 unit kapal *floating crane barge* milik TTA kepada PML dengan nilai sebesar Rp207.000.000.000,- (dua ratus tujuh miliar Rupiah) (“**Transaksi**”).

**2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, TTA dan PML ditunjukkan dari kepemilikan saham Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:



### 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Transaksi dilakukan antara PML dan TTA untuk memenuhi kebutuhan operasional PML, lebih lanjut ketika Transaksi dilakukan antar anak usaha, syarat dan ketentuan Transaksi lebih fleksibel namun tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kelangsungan usaha (*arm's length principle*).

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

### 5. Informasi Tambahan

- Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020") karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) b POJK 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia